BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMEKIRAN dan HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeliharaan Basis Data

2.1.1.1 Pengertian Basis Data

Menurut Fathansyah menerangkan basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang yaitu sebagai berikut:

a. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.
b. Kumpulan data yang saling berhubunagn yang disimpan secara bersama sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.
c. Kumpulan file/tabel/arsip/ yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

(2007:2)

Menurut C.J. Date mendefinisikan basis data sebagai berikut:

"Basis data adalah sebuah koleksi dari data yang tahan lama yang digunakan oleh sistem aplikasi dari perusahaan tertentu."

(2004:16)

Menurut Bernaridho I. Hutabarat menerangkan tentang basis data sebagai berikut:

> ”Sebuah basis data pada hakikatnya merupakan *computerized record-keeping system.*”
>
> (2004:3)

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa basis data pada dasarnya adalah sebuah komputerisasi sistem penyimpanan rekord, yaitu merupakan sebuah sistem komputerisasi yang tujuan keseluruhannya adalah menyimpan informasi.

2.1.1.2 Pengertian Pemeliharaan Basis Data

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 menjelaskan bahwa pemeliharaan basis data adalah sebagai berikut:

> “Kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan atau laporan wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data.”

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pemeliharan basis data merupakan penyesuaian atau memperbaharui basis data yang ada dengan kegiatan verifikasi/penelitian sehingga basis data tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.1.1.3 Indikator Pemeliharaan Basis Data

Telah disebutkan di awal bahwa tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh menemukan kembali data (yang kita cari) dengan mudah dan cepat. Di samping itu, pemenfaatan basis data untuk pengelolaan data, juga memiliki tujuan-tujuan lain.

Menurut Fatansyah, pemeliharaan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan (objektif) seperti berikut:

a. Kecepatan dan Kemudahan (*Speed*)

 Pemanfaatan basis data memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan/manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah, daripada jika kita menyimpan data secara manual (non elektronis) atau secara elektronis (tetapi tidak dalam bentuk penerapan basis data, misalnya dalam bentuk *spread sheet* atau dokumen teks biasa).

b. Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*)

 Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dalam sebuah basis data, maka redudansi (pengulangan) data pasti akan selalu ada. Banyaknya redundansi ini tentu akan memperbesar ruang penyimpanan (baik di memori utama maupun memori sekunder) yang harus disediakan. Dengan basis data, efisiensi/optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan, karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi (dalam bentuk file) antar kelompok data yang saling berhubungan.

c. Keakuratan (*Accuracy*)

 Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan/batasan (*constraint*) tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya, yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data, sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan pemasukan/penyimpanan data.

d. Kelengkapan (*Completness*)

Lengkap/tidaknya data yang kita kelola dalam sebuah basis data bersifat relatif (baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu). Bila seseorang pemakai sudah menganggap bahwa data yang dipelihara sudah lengkap, maka pemakai yang lain belum tentu berpendapat sama. Atau, yang sekarang dianggap sudah lengkap, belum tentu di masa yang akan datang juga demikian. Dalam sebuah basis data, disamping data kita juga harus menyimpan struktur (baik yang mendefinisikan objek-objek dalam basis data maupun definisi detail dari tiap objek seperti struktur file/tabel atau indeks). Untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang, maka kita tidak hanya dapat menambah record-record data, tetapi juga dapat melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bnetuk penambahan objek baru (tabel) atau dengan penambahan field-field baru pada suatu tabel.

e. Kebersamaan Pemakai (*Sharability*)

Pemakai basis data seringkali tidak terbatas pada satu pemakai saja, atau di satu lokasi saja atau oleh satu sistem/aplikasi saja. Data pegawai dalam basis data kepegawaian, misalnya dapat digunakan oleh banyak pemakai, dari sejumlah departemen dalam perusahaan atau oleh banyak sistem (sistem penggajian, sistem akuntansi, sistem inventori, dan sebagainya). Basia data yang dikelola oleh sistem (aplikasi) yang mendukung lingkungan multiuser, akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap dengan menjaga/menghindari terhadap munculnya persoalan baru seperti inkonsistensi data (karena data yang sama diubah oleh banyak pemakai pada saat yang bersamaan) atau

kondisi *deadlock* (karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data).

2.1.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Ekstensifikasi

Pengertian ekstensifikasi sebagaimana dikutip dalam Tinjauan Pustaka Fx. Ivan Somolegyono Soebagyo, *"Pengaruh Sosialisasi oleh Ditjen Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Jakarta Kemayoran"*, *Tesis,* FISIP UI, yaitu : "Ekstensifikasi adalah upaya mencari wajib pajak yang bersembunyi."(2005:53)

Pengertian ekstensifikasi dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor Se-06/PJ-7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak**,** yaitu:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak."
>
> (2004:1)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-116/PJ/2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan bahwa :

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada WP OP."

Berdasarkan pengertian di atas ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menambah jumlah wajib pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi.

1. Ruang Lingkup Ekstensifikasi

Menurut Buang Wijaya langkah pertama dari kegiatan ekstensifikasi pajak adalah menentukan ruang lingkup dalam rangka menetapkan sasaran dan prioritas kegiatan. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi pajak, diantaranya adalah :

- Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak baik di domisili usaha atau lokasi usaha;

- Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, di mulai sejak bulan januari tahun yang bersangkutan;
- Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2. Dasar Ekstensifikasi

Salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanan kegiatan ekstensifikasi adalah tersedianya data. Menurut Buang Wijaya data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang berasal dari Dirjen Pajak, data ektern adalah data yang berasal dari luar Dirjen Pajak.

Data intern antara lain:

- Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas 1 Milyar berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau Daftar Hasil Rekaman (DHR) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau data Subjek Pajak Orang Pribadi (SPOP).
- Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum mempunyai NPWP.
- Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

Data ekstern antara lain:

- Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih;
- Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata per bulan Rp. 300.000,- atau lebih;
- Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih dan pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih;
- Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);
- Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;
- Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000,- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;
- Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000,- atau lebih;
- Pemilik telepon selular pasca bayar;
- Pemegang kartu kredit;
- Pemegang polis atau premi asuransi;
- Pemegang kartu keanggotaan golf;
- Artis;
- Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium;

- Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat, dan pesawat terbang;
- Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;
- Pemilik rumah sewa dan kost;
- Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;
- Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- Subyek Pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;
- Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pemeriksaaan Sederhana Lapangan.

3. Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dipersiapkan dan direncanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang dimiliki;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- Membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifiasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Atas pemberitahuan yang dikirm kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- Wajib Pajak menanggapai dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemeberitahuan telah diterima. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan tindak lanjut oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi, yakni data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke seksi Pelayanan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan;
- Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;

- Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap Wajib Pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal;
- Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lain. Terhadap Wajib Pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal;
- Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos). Terhadap Wajib Pajak tersebut , akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

2.1.2.2 Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-113/PJ/2010, penggalian potensi dilakukan berdasarkan hasil mapping potensi, monografi fiskal dan hasil canvassing yang telah dilakukan oleh KPP Pratama atau Kantor Wilayah DJP. Mapping potensi WP OP Baru dapat diperoleh melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis properti khususnya tempat kegiatan usaha (pusat bisnis), pemberi kerja, dan profesi (termasuk asosiasi) dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi terhadap WP OP yang diperkirakan memiliki potensi penerimaan pajak.

1. Ekstensifikasi berbasis properti dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2008, termasuk bangunan bertingkat tinggi (high rise building).

2. Ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, termasuk kegiatan multi level marketing, pemasok (supplier) dan sejenisnya.
3. Ekstensifikasi berbasis profesi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak asosiasi, perhimpunan, atau ikatan profesi yang potensial.

2.1.3 Hubungan Pemeliharaan Basis Data dengan Efektivitas Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Suharno, Budi Harjanto dan I Gede Suryantara menjelaskan bahwa:

> "Dalam sistem perpajakan modern, pengklasifikasian jabatan tidak didasarkan pada fungsi pelayanan, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada semua jenis pajak (all taxes), termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemeliharaan basis data. Dalam kegiatan pemeliharaan basis data, dengan sistem perpajakan yang modern ini diharapkan melalui kegiatan pemeliharaan basis data objek PBB dapat juga digunakan untuk menggali potensi pajak lainnya melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak".
>
> (2009:17)

Berdasarkan Alfian Dermawan menjelaskan bahwa:

"Peranan mengolah data dan pemeliharaan basis data memiliki peranan aktif dalam menunjang perluasaan wajib pajak melalui ekstensifikasi".

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.9/2001 menerangkan bahwa salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanan kegiatan ekstensifikasi adalah tersedianya data. Dalam hal menjaga akurasi data objek dan subjek pajak maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan pemeliharaan basis data.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance,* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai produktivitas pegawai pajak

yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

Sejalan dengan perkembangan modernisasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, perubahan-perubahan yang mendasar telah dan terus dilakukan untuk mengantisipasi modernisasi tetap konsisten sesuai dengan rencana semula. Modernisasi telah dimulai dengan adanya perubahan struktur birokrasi, bisnis proses dan optimalisasi teknologi informasi, serta remunerasi pegawai. Berkaitan dengan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak ada dua system yang dikembangkan, yaitu basis data SISMIOP untuk system administrasi PBB dan basis data SIP untuk system perpajakan (PPh & PPN) dengan identitasnya masing-masing.

Menurut Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagai berikut :

> "Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat."
>
> (2010 : 79)

Sedangkan menurut Siti Mufaridah mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut :

> "Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak merupakan sistem yang terintergrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak

> dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemprosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Pelayanan Satu Tempat (PST)."
>
> (2009 : 19)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SISMIOP merupakan sistem yang terintegrasi dalam mengolah informasi data objek dan subjek pajak secara komputerisasi. SISMIOP sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan dalam hal kecepatan, keakuratan, kemudahan, kelengkapan dan efisiensi yang tinggi.

Kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, tepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib aministrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

Dalam hal menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan pemeliharaan basis data.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 menjelaskan bahwa pemeliharaan basis data adalah sebagai berikut:

> "Kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan atau laporan wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data."

Pemeliharaan basis data itu sendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 dilaksanakana dengan cara sebagai berikut:

a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Mengingat bahwa dalam sistem perpajakan modern, pengklasifikasian jabatan tidak didasarkan pada fungsi pelayanan, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada semua jenis pajak (*all taxes*), termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemeliharaan basis data objek PBB. Dengan sistem perpajakan yang modern ini diharapkan melalui pemeliharaan basis data objek PBB dapat juga digunakan untuk menggali potensi pajak lainnya melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian data tersebut dapat

dimanfaatkan untuk ditindaklanjuti sebagai dasar kegiatan ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak baru. Oleh karena itu, peranannya dalam mengolah data memiliki peranan yang aktif dalam menunjang perluasan wajib pajak baru.

Pengertian ekstensifikasi dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor Se-06/PJ-7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak**,** yaitu:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak."
>
> (2004:1)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-116/PJ/2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan bahwa :

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada WP OP."

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-116/PJ/2007 secara tegas lagi mengatur kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, dalam pendataan, khususnya pemeliharan basis data SISMIOP seyogyanya juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi pajak lainnya, terutama untuk ekstensifikais wajib pajak orang pribadi. Melalui kegiatan pemeliharaan basis data ini, maka data bisa diperbaiki (*up date*) sesuai keadaan sebenarnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Hasil Penelitian dan Kajian Peneliti Sebelumnya

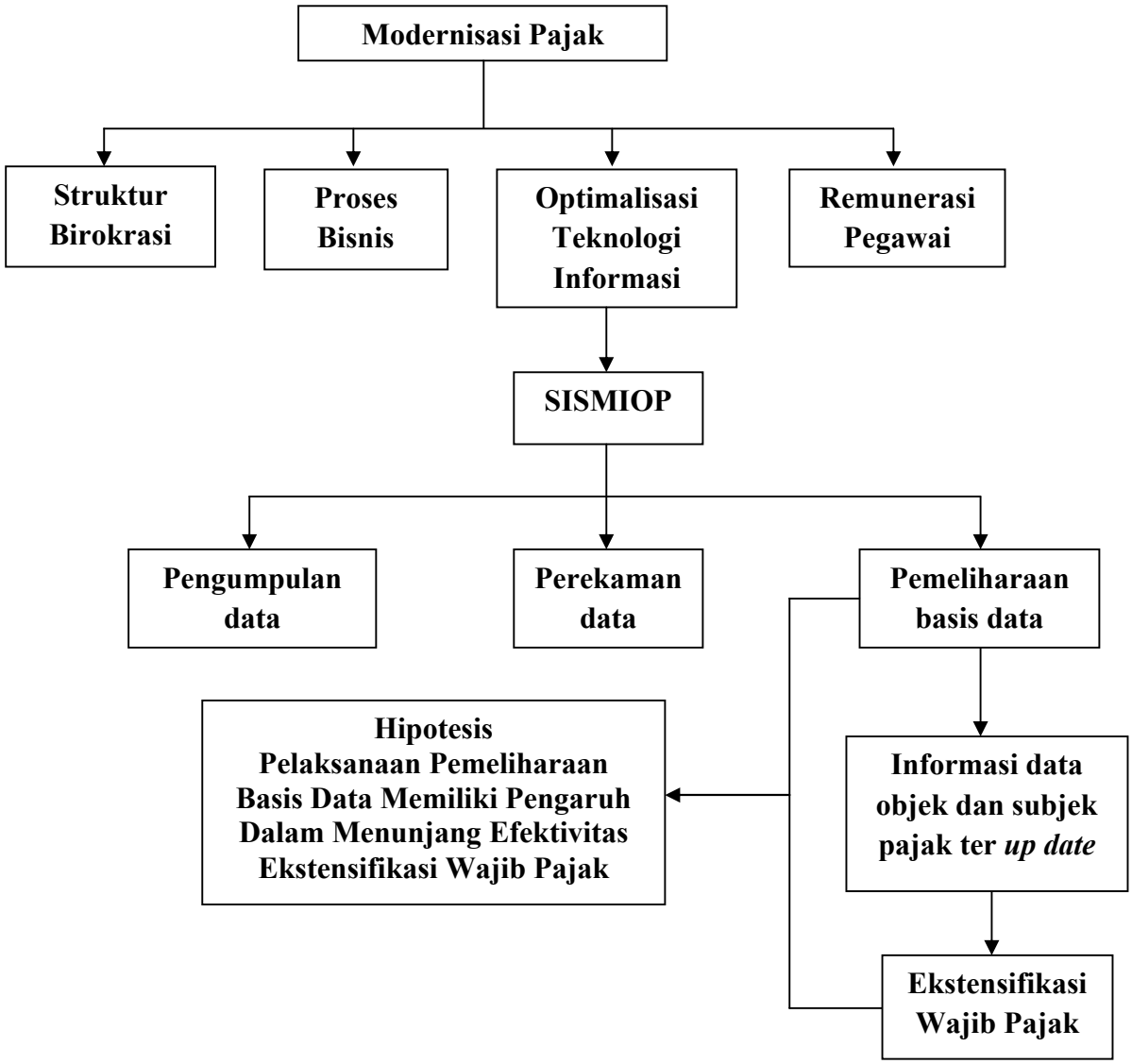
No.	Nama Peneliti (tahun) Jurnal	Judul	Jenis	Kesimpulan
1.	Alfian Dermawan (2005)	Peranan Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Dalam Mengolah Data Dan Informasi Dalam Menjaring Wajib Pajak Baru Di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan	Penelitian	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memiliki peranan penting dalam mengolah dan memelihara basis data sehingga menghasilkan data yang valid. Kemudian data tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditindaklanjuti sebagai dasar kegiatan ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak baru. Oleh karena itu, peranannya dalam mengolah data memiliki peranan yang aktif dalam menunjang perluasan wajib pajak baru. Ini dapat dilihat jelas dari peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar terjadi peningkatan terutama di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan.
2.	Madya Wiantoko (2005)	Identifikasi Perubahan Objek Bangunan Memanfaatkan Citra Quickbird Untuk ***Pemeliharaan Data Objek Pajak Bumi Dan Bangunan*** (Studi Kasus Di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung)	Penelitian	Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan saat ini terus mengupayakan basis data PBB yang up to date untuk mendukung kualitas sistem perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, dan peningkatan penerimaan PBB. Oleh karena itu Kantor Pelayanan PBB melakukan kegiatan pemeliharaan basis data PBB secara aktif yang dimaksudkan untuk memperbaharui basis data yang telah terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subjek pajak.
3.	Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008)	Pengaruh ***Kegiatan Ekstensifikasi*** Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegalega)	Penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan ekstensifikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
4.	Mochamad Jayadi Amin. (2008)	Analisis Pelaksanaan ***Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP)*** Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tebet	Penelitian	Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini

				adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari WP.
5.	Suharno, Budi Harjanto, dan I Gede Suryantara (1 September 2009)	***Ekstensifikais WP OP Melalui Pemeliharaan Basis Data***	Artikel	Sebaran dan jumlah WP-OP yang telah ber NPWP secara sistem dapat mudah diketahui dalam peta digital. Sebaran dan jumlah WP subjek PBB yang potensial untuk ditetapkan sebagai WP OP karena diestimasi memiliki penghasilan di atas PTKP dapat diketahui sehingga memudahkan untuk dilakukan kegiatan ekstensifikasi.
6.	Iswahyudi (1 November 2008)	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pemungutan PPh Op dan PBB;	Artikel	Penggalian potensi pajak tentunya tidak hanya bertumpu hanya pada satu titik tolak kegiatan tertentu saja melainkan harus dikembangkan dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai bidang profesi atau kegiatan bisnis yang bermacam-macam. Metode atau system yang penulis usulkan ini hanya salah satu kegiatan peningkatan potensi dan penerimaan pajak dengan titik tolak pemilik kendaraan bermotor.

Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Dalam Negeri di KPP Pratama bandung-Tegalega)	Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan ekstensifikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.	Untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi.	Variabel X-nya berbeda.
Peranan Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Dalam Mengolah Data Dan Informasi Dalam Menjaring Wajib Pajak Baru Di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memiliki peranan penting dalam mengolah dan memelihara basis data sehingga menghasilkan data yang valid. Kemudian data tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditindaklanjuti sebagai dasar kegiatan ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak baru. Oleh karena itu, peranannya dalam mengolah data memiliki peranan yang aktif dalam menunjang perluasan wajib pajak baru. Ini dapat dilihat jelas dari peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar terjadi peningkatan terutama di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan.	Variabel X-nya sama yaitu membahas mengenai pengolahan dan pemeliharaan basis data.	Variabel Y-nya berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."
>
> (2009:93)

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa **"Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data berpengaruh terhadap Ekstensifikasi Wajib Pajak."**